WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 597 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN HASIL ZONA NILAI TANAH DALAM PENENTUAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

b. bahwa Zona Nilai Tanah untuk Kota Ambon di tahun 2022 dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon Tahun 2023 dan dasar dalam penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Ambon Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Ambon Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263);

11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 286);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil Zona Nilai Tanah dalam penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pertimbangan dan dasar perhitungan :
a. Pembaharuan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Ambon;
b. Penentuan nilai besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); dan
c. Penentuan dalam penetapan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Agustus 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

ttd

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor 597 TAHUN 2022
Tanggal 8 AGUSTUS 2022
Tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Ambon Tahun 2022

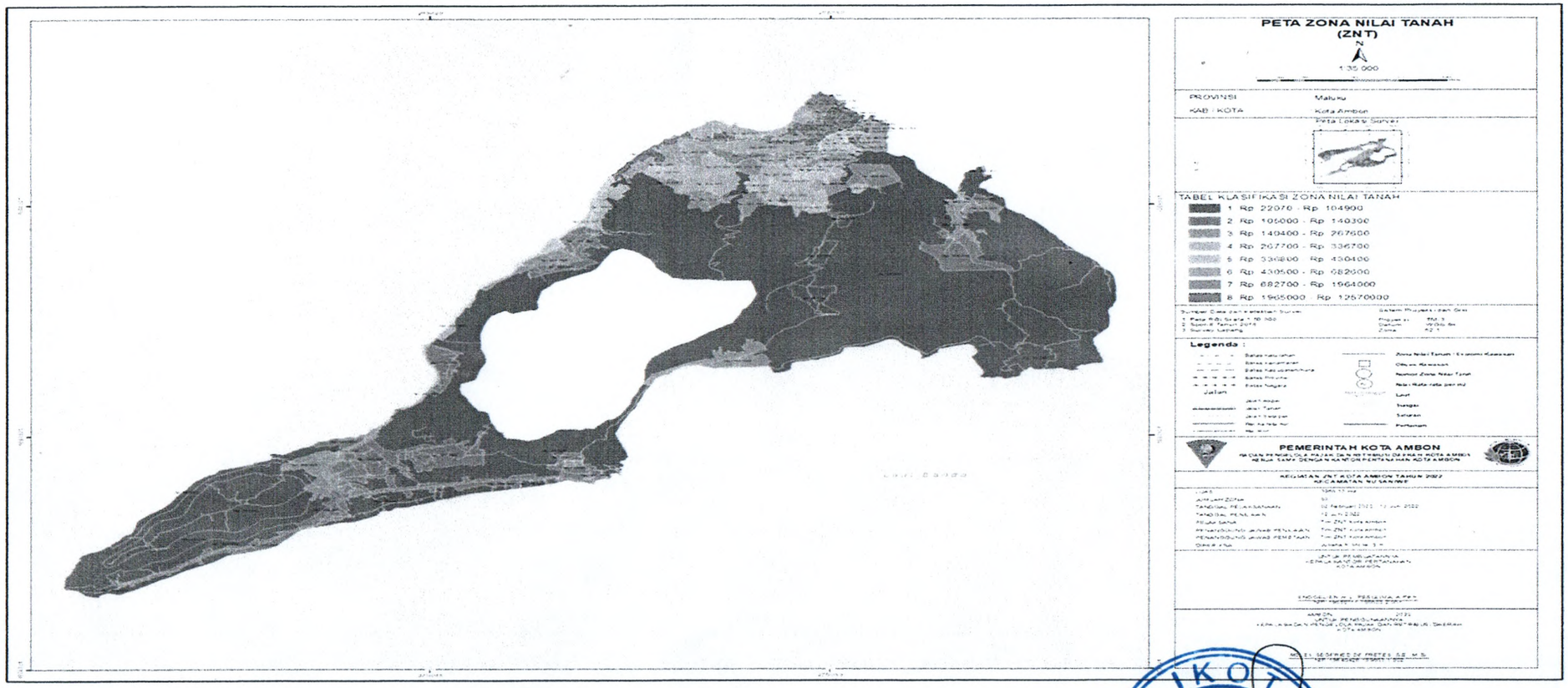

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

L. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor 597 TAHUN 2022
Tanggal 8 AGUSTUS 2022
Tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Ambon Tahun 2022

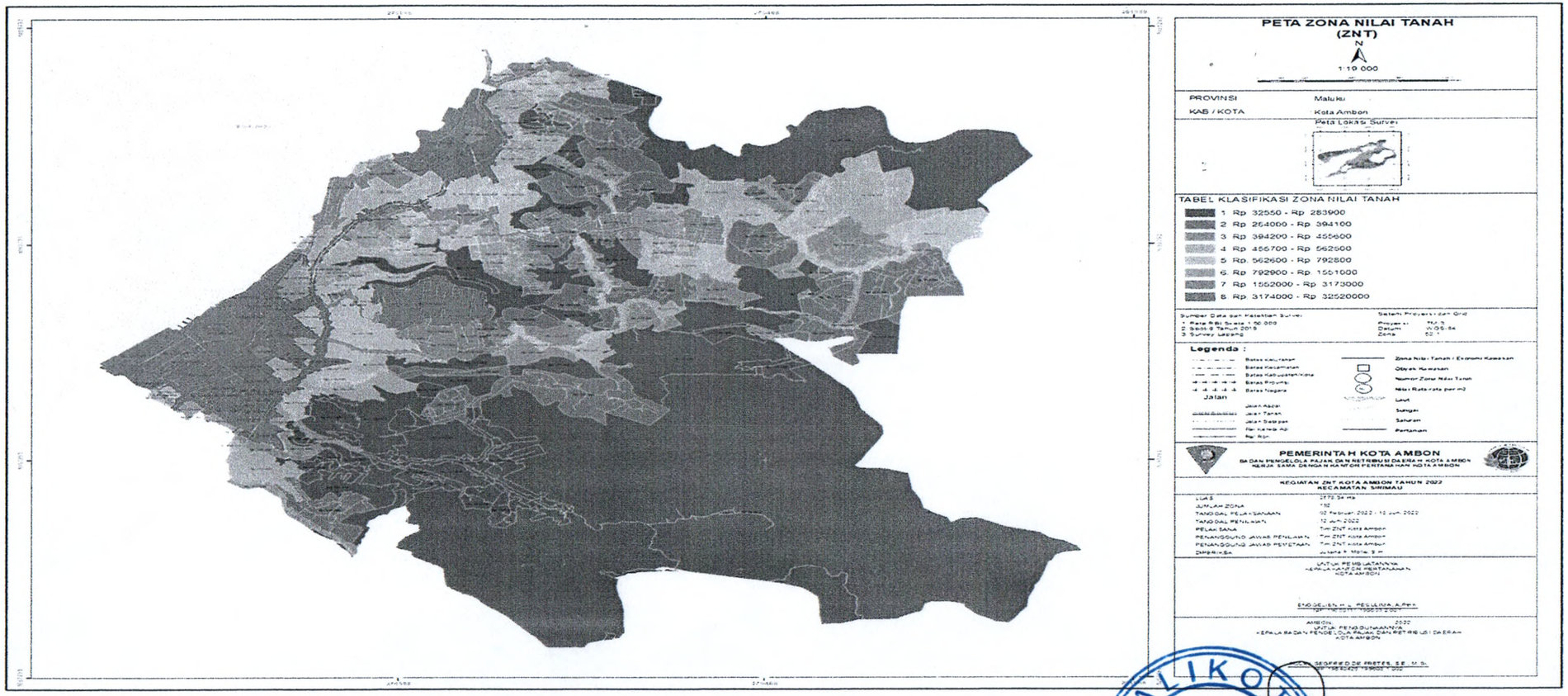

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor 597 TAHUN 2022
Tanggal 8 AGUSTUS 2022
Tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Ambon Tahun 2022

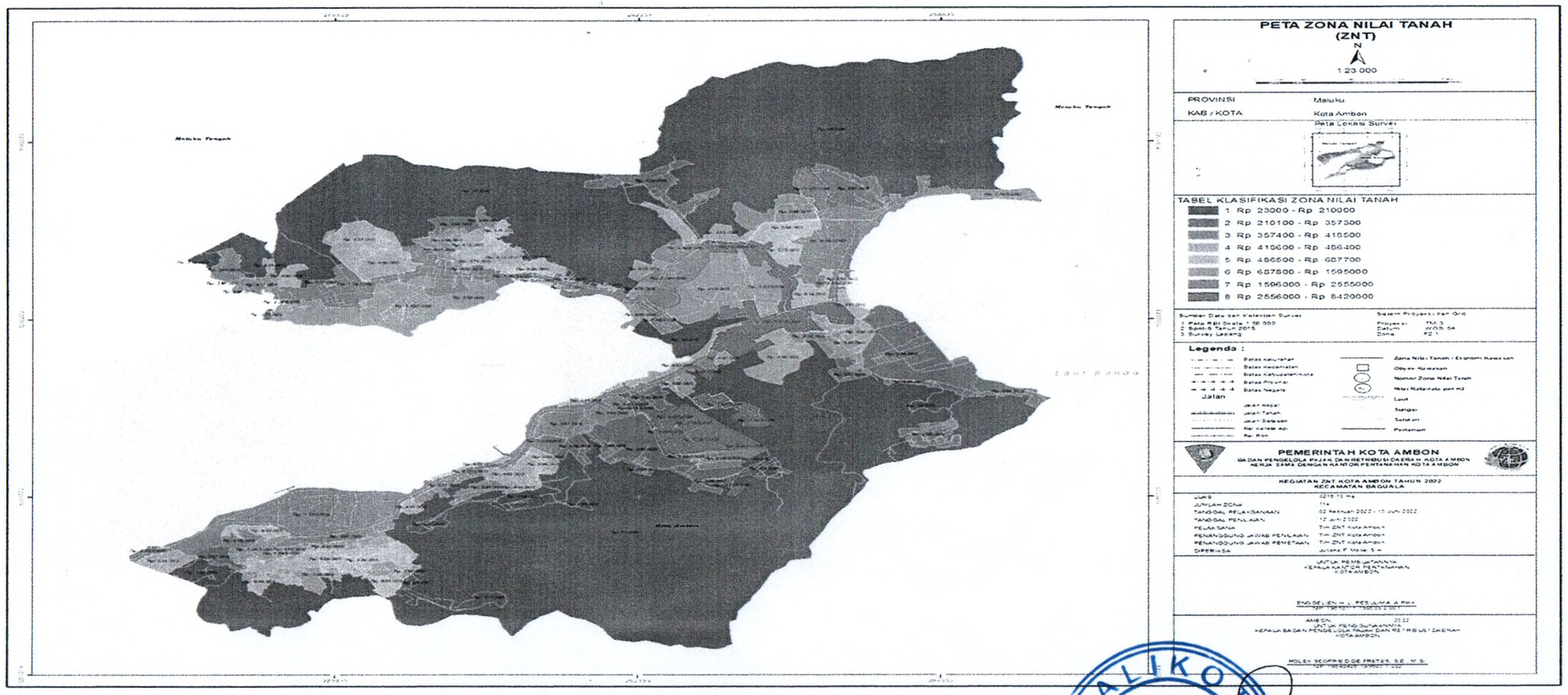

PENJABAT WALIKOTA AMBON

L.BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor 597 TAHUN 2022
Tanggal 8 AGUSTUS 2022
Tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Ambon Tahun 2022

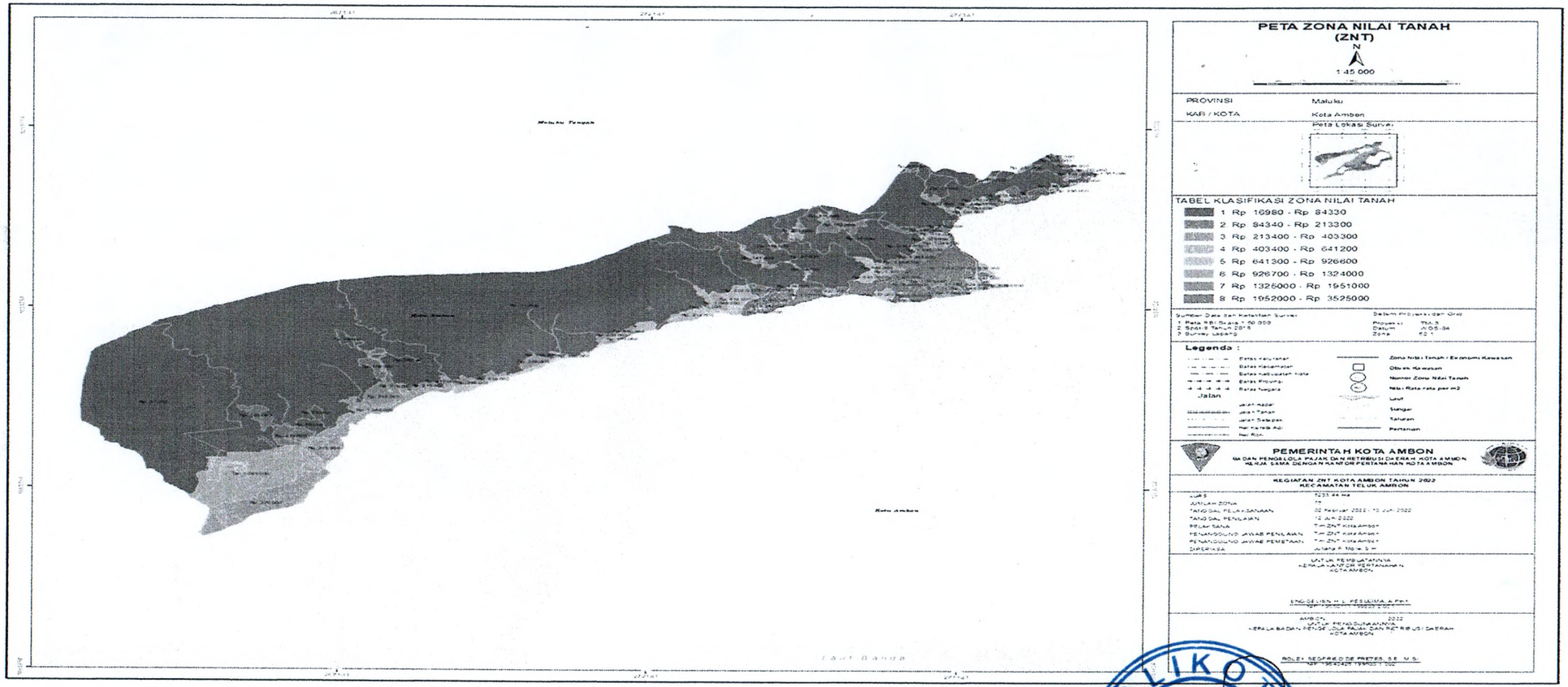

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor 597 TAHUN 2022
Tanggal 8 AGUSTUS 2022
Tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Ambon Tahun 2022

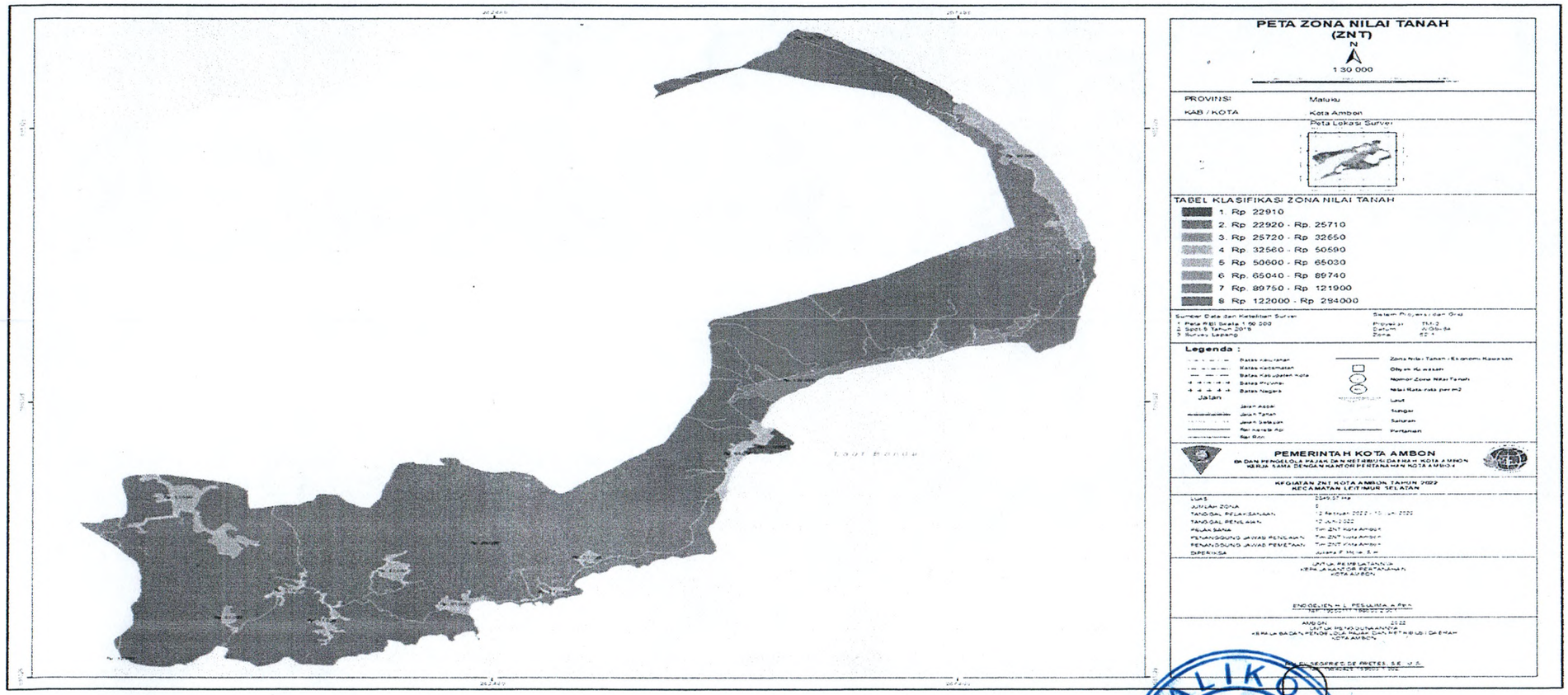

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA